



PUTUSAN

Nomor : 16 / PID.SUS / 2014 / PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi ditingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.;**
Tempat Lahir : Purworejo;-----
Umur/Tgl Lahir : 52 tahun / 20 Desember 1960;-----
Jenis Kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Perum Korpri No.94 Kelurahan Sucen
Juru Tengah Kecamatan Bayan Kab.
Purworejo;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang
Pem-biayaan dan Pengelolaan Aset
Daerah pada DPPKAD Purworejo);-----
Pendidikan : Magister (S-2);-----
- II. Nama Lengkap : **A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD
BASRI;**-----
Tempat Lahir : Kebumen;-----
Umur/Tgl Lahir : 44 tahun / 24 Agustus 1968;-----
Jenis Kelamin : laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Singomenggolo No.42 Rt. 3 Rw. 7 Kel.
Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen;-----
Agama : Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda);-----

Pendidikan : Sarjana (S-1);-----

Terdakwa I. SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM. didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari : SRI LESTARI SH. dan AKHMAD ZAINAL ABIDIN, SH., masing-masing Advokat berkantor di Perum Griya Singopuran No: Singopuran Kartosuro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;-----

Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI, didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : HERU SUTOTO, SH., Advokat berkantor di Jl. Kapten Pierre Tendean 53 Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal : 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang;-----

Para terdakwa tersebut ditahan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal **21 Mei 2013** sampai dengan tanggal **9 Juni 2013**;-----
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal **10 Juni 2013** sampai dengan tanggal **19 Juli 2013**;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal **20 Juli 2013** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2013**;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **2 September 2013**;-----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal **26 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **24 September 2013**;-----



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal **25 September 2013** sampai dengan tanggal **23 Nopember 2013**;-----
7. Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal **24 Nopember 2013** sampai dengan tanggal **23 Desember 2013**;-----
8. Perpanjangan (2) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal **24 Desember 2013** samai dengan tanggal **22 Januari 2014**;-----
9. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal **16 Januari 2014** sampai dengan tanggal **14 Pebruari 2014** ;-----
10. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, sejak tanggal **15 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **15 April 2014** ;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi **Nomor 28 Pebruari 2014 Nomor 16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg.** tentang penunjukan majelis Hakim;-----

Telah membaca Putusan Pengadilan Tipikor Semarang **Nomor 102/ Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg.** , tanggal **13 Januari 2014** ;-----

Menimbang, bahwa Surat **Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDS-03/ Prejo/08/2013 tertanggal 2 September 2013 sebagai berikut : -----

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM. bersama dengan Terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang** untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I SETIYO BUDI WAHYUNO, S.SOS. MM pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada DPPKAD Purworejo dan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Purworejo berdasarkan SK Bupati Purworejo No. 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2009 ada program Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 tahun 2009 yang



merupakan anggaran pada Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Purworejo dengan nomor : 1.20.1.20.05.02.55.5.2 tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp. 4.217.500.000,- (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tahap proses pelelangan yang dilakukan oleh panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo 188.4/467/ 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa dan Badan Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di tetapkan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 28 unit HPSnya yaitu sebesar Rp.4.202.573.000,- (empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) cara menentukan besarnya HPS tersebut yaitu Panitia melakukan survey mengenai harga kendaraan roda empat yang di butuhkan ke PT. Nasmoco Magelang, PT. Sumber Baru Motor Jogjakarta terhadap kendaraan Plat merah, dengan perincian sebagai berikut:-----

- Kendaraan bermotor roda 4 spek. I (Nisan Extrail) sebanyak 1 unit HPSnyaRp. 266.073.000,-
- Kendaraan bermotor roda 4 spek II (Toyota Inova) 1 unit HPSnya Rp. 253.000.000,-
- Kendaraan bermotor roda 4 spek III (Toyota Rush) sebanyak 7 unit HPSnya @ Rp. 179.600.000,- total Rp. 1.257.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unit HPSnya @ Rp. 127.700.000,- total Rp. 2.426.300.000,-

Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.202.573.000,- (empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak-pajak.

Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu:-----

1. CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.190.935.000,-
2. PT. Nasmoco Magelang mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.216.000.000,-
3. CV. Sumber bahtera Motor Jogjakarta mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.216.500.000

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi, panitia mengusulkan peentapan calon pemenang lelang kepada terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang mana ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Karya Bhakti Pemuda yang selaku Direktur adalah terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. karena mengajukan penawaran yang terendah.
- Bahwaselanjutnya terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menandatangani Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 dengan terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda, dengan isi kontrak tentang pengadaan 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda 4 (empat) senilai



Rp. 4.190.935.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk pengadaan Toyota Innova V 2.5 Diesel M/T sebanyak 1 (satu) unit, Toyota Avanza 1.3 E M/T sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 7 (tujuh) unit dan Nissan X-Trail 2.0 M/T sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa kemudian diadakan addendum terhadap Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 tersebut, yaitu pada Pasal 7 yang mengatur tata cara pembayaran yang semula dilakukan dengan 1 (satu) kali setelah pekerjaan selesai 100% menjadi 2 (dua) kali pembayaran yaitu 20% (Rp 838.187.000,00) sebagai uang muka kerja dan 80% (Rp 3.352.748.000,00) setelah Penyedia barang melengkapi Surat Pengiriman/DO, Surat Tagihan Pembayaran, Berita Acara Pengiriman, Berita Acara Penerimaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Faktur Pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda sebesar Rp. 838.187.000,00 dengan cara transfer ke rekening nomor 0-008-01828-4 milik CV. Karya Bhakti Pemuda.
- Namun dalam pelaksanaannya pada tanggal 25 Desember 2009 setelah CV. Karya Bhakti Pemuda mengirimkan 28 unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, oleh Badan Pemeriksa Pekerjaan karena disuruh atau diperintah terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. dibuat Berita Acara Penerimaan tertanggal 24 Desember 2009 dengan catatan bahwa



TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, Toyota Rush ada 1 (satu) unit yang masih perlu dilakukan cek ulang pada mesin dan Nissan X-Trail audionya belum sempurna, namun oleh terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purworejo dibuat dan ditandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan prestasi pelaksanaan pengadaan kendaraan roda 4 (empat) telah selesai 100% (seratus persen) meskipun TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, dan pada saat itu juga ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kab. Purworejo Tahun 2009 No. 65/ST-Kend.R.4/2009, yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 telah selesai 100% sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan kemudian diserahkan.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Prestasi Pekerjaan tertanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kab. Purworejo Tahun 2009 No. 65/ST-Kend.R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009, kemudian terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan permohonan pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp.3.352.748.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan cara menyerahkan surat penagihan pembayaran pelunasan kepada terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM., selanjutnya terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna



Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purworejo menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya memohon pembayaran sejumlah Rp.3.352.748.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cab. Kebumen Nomor Rekening 1-008-01838-4), setelah itu terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 sebagai syarat pengajuan SPM-LS-Belanja Modal.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 dilakukan pembayaran sejumlah Rp.3.352.748.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cab. Kebumen Nomor Rekening 1-008-01838-4).
- Bahwa pada saat pembayaran diproses dan dilakukan, terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purworejo mengetahui jika pada saat penerimaan kendaraan, TNKB, STNK dan BPKB belum ada, padahal TNKB, STNK dan BPKB merupakan salah satu materi pekerjaan berdasarkan kontrak, sehingga jika penyedia barang/jasa belum menyerahkan TNKB, STNK dan BPKB maka pekerjaan belum dapat dikatakan selesai 100%. Bahwa perbuatan terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah Kabupaten Purworejo adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:-----

- a. Pasal 7 butir 2 Kontrak No. 40/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 jo. Addendum Kontrak Nomor 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 November 2009 yang menyebutkan bahwa pembayaran pelunasan dapat dilakukan setelah Penyedia Barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pem-bayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan **kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.**
- b. Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Purworejo No. 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 mengatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- c. Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
 - i. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.



ii. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan **sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.**

iii. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

d. Berdasarkan UU No 1/2004 Pasal 21 :

ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- Bahwa terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE. Selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak Nomor 40/Kontr/ Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 sampai dengan berakhirnya kontrak kerja ternyata tidak melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/ 2009 tanggal 11 November 2009 akan tetapi mengajukan pembayaran 100%. Dan uang yang diterima oleh terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE. ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk membayar kewajibannya ke *main dealer* kendaraan merk Toyota yakni PT. Nasmoco Magelang, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II., sehingga ketika proses surat-surat kendaraan berupa BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota selesai, BPKB tersebut diambil oleh PT. Nasmoco Magelang, sehingga Pemerintah Kabupaten



Purworejo dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, sampai saat ini tidak dapat menguasai BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan merk Toyota pengadaan tahun 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwa II A Azis Prayitno, SE selaku Direktur CV Karya Bhakti Pemuda adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. Pengadaan Barang huruf c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan sebagai berikut:-----

- a. Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim untuk pabrikan sesuai dengan pesanan.
- b. Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan "sistem harga satuan" maka harga satuan, jadwal dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barang harus ditetapkan

2. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:-----

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang :

- a. Pada saat penyerahan barang *harus dilakukan penelitian* atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
- b. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.



- c. "Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran" kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan *letter of credit* (LC).
- d. Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/ pemeriksa dan menandatangani berita acara.
- e. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia jasa.

3. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D no 4 .Pengadaan Barang, huruf k.Pembayaran:

- a. *Penyelesaian pembayaran hanyadapat dilaksanakan " setelah barang dinyatakan diterima" sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba*
- b. *Pembayaran dengan LC mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.*
 - Bahwa Perbuatan terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno dan terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah memperkaya terhadap terdakwa II. A. Aziz Prayitno sebesar Rp 673.336.364,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II. A. Aziz Prayitno maupun CV. Karya Bhakti Pemuda karena uang tersebut yang seharusnya dibayarkan ke PT. Nasmoco tetapi oleh terdakwa II A. Aziz Prayitno tidak dibayarkan.



- Bahwa dengan diterimanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) dari terdakwa II. A. Aziz Prayitno tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB sehingga 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tersebut belum bisa dijadikan asset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Sehingga perbuatan mereka terdakwa I. Setiyo Budi Wahyunobersama dengan terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp.3.911.935.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. bersama dengan terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE. Bin Ahmad Basri pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purworejo Jalan Proklamasi No. 2 Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :



191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** Semarang untuk memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM.pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Bidang Pembiayaan dan Penge-lolaan Aset Daerah pada DPPKAD Purworejo dan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Purworejo berdasarkan SK Bupati Purworejo No. 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun Anggaran 2009, adapun tugas pokok dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran adalah untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
- Bahwa kewenangan terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM.selaku Kuasa Pegguna Anggaran menurut Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo No. 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 disebutkan bahwa Kewenangan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang dilim-pahkan kepada Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
meliputi:-----

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.
 - Bahwa terdakwa I. selaku pengguna barang/jasa pada Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Purworejo sesuai dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :-----
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
 - e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;



- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2009 ada program Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 tahun 2009 yang merupakan anggaran pada Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah Kab. Purworejo dengan Nomor : 1.20.1.20.05.02.55.5.2 tanggal 17 Januari 2009 sebesar Rp.4.217.500.000,00 (empat milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tahap proses pelelangan yang dilakukan oleh panitia lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo 188.4/467/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/Jasa dan Badan Pemeriksa Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor roda empat dan roda dua pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Panitia Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang/



Jasa untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 28 unit HPSnya yaitu sebesar Rp.4.202.573.000,00 (empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) cara menentukan besarnya HPS tersebut yaitu Panitia melakukan survey mengenai harga kendaraan roda empat yang di butuhkan ke PT. Nasmoco Magelang, PT. Sumber Baru Motor Jogjakarta terhadap kendaraan Plat merah, dengan perincian sebagai berikut:

- Kendaraan bermotor roda 4 spek. I (Nisan Extrail) sebanyak 1 unit HPSnya Rp.266.073.000,00
- Kendaraan bermotor roda 4 spek II (Toyota Inova) 1 unit HPSnya Rp.253.000.000,00
- Kendaraan bermotor roda 4 spek III (Toyota Rush) sebanyak 7 unit HPSnya @ Rp.179.600.000,00 total Rp.1.257.200.000,00
- Kendaraan bermotor roda 4 spek IV (Toyota Avanza) sebanyak 19 unit HPSnya@ Rp.127.700.000,00 total Rp.2.426.300.000,00

Jumlah total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.202.573.000,- (empat milyar dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan sudah termasuk pajak-pajak.

- Bahwa pelelangan tersebut diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu:
 1. CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan penawaran sebesar Rp.4.190.935.000,00
 2. PT. Nasmoco Magelang mengajukan penawaran sebesar Rp.4.216.000.000,00
 3. CV. Sumber bahtera Motor Jogjakarta mengajukan penawaran sebesarRp.4.216.500.000,00
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi, panitia mengusulkan penetapan calon pemenang lelang kepada terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna



Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo yang mana ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Karya Bhakti Pemuda yang selaku Direktur adalah terdakwa II. A Azis Prayitno, SE karena mengajukan penawaran yang terendah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menandatangani kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 dengan terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda, dengan isi kontrak tentang pengadaan 28 (dua puluh delapan) unit kendaraan roda 4 (empat) senilai Rp.4.190.935.000,00 (empat milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian untuk pengadaan Toyota Innova V 2.5 Diesel M/T sebanyak 1 (satu) unit, Toyota Avanza 1.3 E M/T sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Toyota Rush 1.5 S M/T sebanyak 7 (tujuh) unit dan Nissan X-Trail 2.0 M/T sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. Bin AHMAD BASRI selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda berdasarkan Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh item pekerjaan yang tertuang dalam spesifikasi pengadaan barang yang tertuang di dalam kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 berdasarkan



ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009.

- Bahwa kemudian diadakan addendum terhadap Kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 tersebut, yaitu pada Pasal 7 yang mengatur tata cara pembayaran yang semula dilakukan dengan 1 (satu) kali setelah pekerjaan selesai 100% menjadi 2 (dua) kali pembayaran yaitu 20% (Rp.838.187.000,00) sebagai uang muka kerja dan 80% (Rp.3.352.748.000,00) setelah penyedia barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa mereka terdakwa seharusnya melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya menurut ketentuan-ketentuan. Namun mereka terdakwa justru telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu Terdakwa I Setiyo Budi Wahyuno selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan terdakwa II A. Aziz Prayitno selaku direktur CV. Karya Bhakti Pemuda yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada yaitu:-----
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 dilakukan pembayaran uang muka pekerjaan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda sebesar Rp.838.187.000,00 dengan cara transfer ke rekening nomor 0-008-01828-4 milik CV. Karya Bhakti Pemuda. Selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2009, CV. Karya Bhakti Pemuda mengirimkan 28 unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, oleh Badan Pemeriksa



Pekerjaan karena disuruh atau diperintah terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. dibuat Berita Acara Penerimaan tertanggal 24 Desember 2009 dengan catatan bahwa TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, Toyota Rush ada 1 (satu) unit yang masih perlu dilakukan cek ulang pada mesin dan Nissan X-Trail audionya belum sempurna, namun oleh terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purworejo dibuat dan ditandatangani Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang pada pokoknya menyatakan prestasi pelaksanaan pengadaan kendaraan roda 4 (empat) telah selesai 100% (seratus persen) meskipun TNKB, STNK dan BPKB kendaraan belum ada, dan pada saat itu juga ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kab. Purworejo Tahun 2009 No. 65/ST-Kend.R.4/2009, yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pengadaan kendaraan roda 4 telah selesai 100% sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan kemudian diserahkan.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Prestasi Pekerjaan tertanggal 24 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah DP2KAD Kab. Purworejo Tahun 2009 No. 65/ST-Kend.R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009, kemudian terdakwa II. A. Azis Prayitno, SE. selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda mengajukan permohonan pembayaran pelunasan 80% sebesar Rp.3.352.748.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan cara menyerahkan surat penagihan pembayaran pelunasan kepada terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM., selanjutnya terdakwa I. Setiyo Budi



Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purworejo menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tanggal 28 Desember 2009 yang pada pokoknya memohon pembayaran sejumlah Rp. 3.352.748.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cab. Kebumen Nomor Rekening 1-008-01838-4), setelah itu terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. menandatangani Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa No. 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 sebagai syarat pengajuan SPM-LS-Belanja Modal. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2009 dilakukan pembayaran sejumlah Rp 3.352.748.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke CV. Karya Bhakti Pemuda (BPD Jateng Cab. Kebumen Nomor Rekening 1-008-01838-4). Bahwa pada saat pembayaran diproses dan dilakukan, terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purworejo mengetahui jika pada saat penerimaan kendaraan, TNKB, STNK dan BPKB belum ada, padahal TNKB, STNK dan BPKB merupakan salah satu materi pekerjaan berdasarkan kontrak, sehingga jika penyedia barang/jasa belum menyerahkan TNKB, STNK dan BPKB maka pekerjaan belum dapat dikatakan selesai 100%. Bahwa hal tersebut melanggar ketentuan

yaitu:-----

- a. Pasal 7 butir 2 Kontrak No. 40/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 jo. Addendum Kontrak Nomor 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 November



2009 yang menyebutkan bahwa pembayaran pelunasan dapat dilakukan setelah penyedia barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pasal 9 ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Purworejo No. 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 mengatur bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang berwenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

c. Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

i. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.

ii. Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.



iii. Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

d. Berdasarkan UU no 1/2004 Pasal 17

ayat (2) : Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran, PA/KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dng pihak lain dalam batas anggaran yg telah ditetapkan.

e. Berdasarkan UU No 1/2004 Pasal 18 :

ayat (1) : PA/KPA berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, PA/KPA berwenang:-----

- 1) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- 2) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- 3) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



- 4) membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran ybs;
- 5) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

f. Berdasarkan UU no 1/2004 Pasal 18 :-----

ayat (3) : Pejabat yg menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yg berkaitan dengan surat bukti yg menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

g. Berdasarkan UU no 1/2004 Pasal 20 :-----

ayat (1) : Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

ayat (2) : Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas maka Bendahara Umum Daerah (BUD) berkewajiban untuk:

- a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA;
- b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum



dalam perintah
pembayaran

c) menguji ketersediaan
dana yang
bersangkutan;

d) memerintahkan
pencairan dana
sebagai dasar
pengeluaran daerah;

e) menolak pencairan
dana, apabila
perintah pembayaran
yang diterbitkan oleh
PA tidak memenuhi
persyaratan yang
ditetapkan.

h. Berdasarkan UU No 1/2004 Pasal
21 :-----

ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

- Bahwa terdakwa II. A. Aziz Prayitno, SE. selaku Direktur CV. Karya Bhakti Pemuda yang bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 sampai dengan berakhirnya kontrak kerja ternyata tidak melaksanakan seluruh pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak Nomor 40/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 11 November 2009 akan tetapi mengajukan pembayaran 100%.
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa II A. Aziz prayitno, SE. ternyata tidak seluruhnya digunakan untuk membayar



kewajibannya ke main dealer kendaraan merk Toyota yakni PT. Nasmoco Magelang, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II, sehingga ketika proses surat-surat kendaraan berupa BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota selesai, BPKB tersebut diambil oleh PT. Nasmoco Magelang, sehingga Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo, sampai saat ini tidak dapat menguasai BPKB untuk 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan merk Toyota pengadaan tahun 2009. Bahwa hal tersebut melanggar ketentuan yaitu :

- a. Pasal 7 butir 2 Kontrak No. 40 / Kontr. / Kend.R.4 / 2009 tanggal 11 November 2009 jo. Addendum Kontrak Nomor 57 / Kontr. / Kend.R.4 / 2009 tanggal 01 November 2009 yang menyebutkan bahwa pembayaran pelunasan dapat dilakukan setelah penyedia barang melengkapi surat pengiriman/DO, surat tagihan pembayaran, berita acara pengiriman, berita acara penerimaan, berita acara pemeriksaan barang, faktur pajak dan kelengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006 :

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. Pengadaan Barang huruf c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan sebagai berikut : -----

1. Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yang akan dikirim untuk pabrikan sesuai dengan pesanan
2. Dalam hal pengadaan barang dilaksanakan dengan "sistem harga satuan" maka harga satuan, jadwal dan tempat pengiriman serta perkiraan jumlah barang harus ditetapkan.



c. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006 :

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. Pengadaan Barang huruf h. Serah Terima Barang :-----

1. Pada saat penyerahan barang *harus dilakukan penelitian* atas spesifikasi, mutu, *kelengkapan* dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang.
3. "Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran" kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan letter of credit (LC).
4. Pengguna barang dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara.
5. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia jasa.

a. Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006 :

Lampiran I Bab II tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D no. 4 Pengadaan Barang, huruf k. Pembayaran :-----

1. *Penyelesaian pembayaran hanyadapat dilaksanakan "setelah barang dinyatakan diterima" sesuai dengan berita acara serah terima barang* dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba



2. *Pembayaran* dengan LC mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

- Bahwa Perbuatan terdakwa I. Setiyo Budi Wahyuno dan terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah menguntungkan terhadap terdakwa II. A. Aziz Prayitno sebesar Rp.673.336.364,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa II. A. Aziz Prayitno maupun CV. Karya Bhakti Pemuda karena uang tersebut yang seharusnya dibayarkan ke PT. Nasmoco tetapi oleh terdakwa II. A. Aziz Prayitno tidak dibayarkan.-----
- Bahwa dengan diterimanya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda 4 (empat) dari terdakwa II. A. Aziz Prayitno tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan berupa BPKB sehingga 27 (dua puluh tujuh) unit mobil tersebut belum bisa dijadikan asset daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Sehingga perbuatan mereka terdakwa I. Setiyo Budi Wahyunobersama dengan terdakwa II. A. Aziz Prayitno telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purworejo sebesar Rp.3.911.935.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Surat **Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM. bersama dengan terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM. berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.....

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) Bulan**.....

4. Membebaskan kepada terdakwa II. A. AZIS PRAYITNO, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.3.911.935.000,- (tiga milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak



mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

--

1. Disita dari NANANG AGUS GUTOMO, SE. Bin BASYRAN tanggal 18 April 2013 berupa:-----

- 1 (satu) bundel Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63/BA/Pemer. Brg/Kend. R. 4/2009 Tanggal 24 Desember 2009.

2. Disita dari SUMIRAT KARDI, tanggal 19 April 2013 berupa:-----

- 1 (satu) bundel dokumen kontrak No. 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009.
- Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.
- 1 (satu) bendel pengumuman lelang Nomor: 900/2356/PL.Barang/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari panitia pengadaan barang bidang pembiayaan dan pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo.
- Harga Perkiraan sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kend. Bermotor Roda 4 (empat) Tahun anggaran 2009 beserta lampirannya.

3. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH. tanggal 23 April 2013, berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotocopy surat berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 05 Nopember 2009 No. PO. 27/KBP/XI/09;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025725;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025834;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025835;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025836;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025837;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025838;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025839;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025840;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025841;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025844;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025845;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025848;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025849;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025850;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025851;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy surat berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Jateng tanggal 10 Dec 2009 dan 29 Dec 2009;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti terima sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy sertipikat (tanda bukti hak) No. 8607833 dari Kabupaten Purworejo.
4. Disita dari RAYMOND ARYADI, SE. tanggal 23 April 2013 berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Jateng No. AA 00968572 senilai Rp 300.000.000,-, No. AA 00968573 senilai Rp 186.668.000,-, dan No. AA 00968574 senilai Rp 186.668.000,-.
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek BPD Jateng No. AB 00034203 sebesar Rp 673.336.364,-.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 08 Februari 2010.
5. Disita dari PURWO SUPRAPTO. S.IP tanggal 24 April 2013 berupa :
- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu :
 - Foto copi Kwitansi pembayaran uang muka
 - Foto copi BA. Pembayaran uang muka
 - Foto copi Permohonan Pembayaran uang muka (Penyedia Barang)
 - Foto copi Rincian Penggunaan Dana
 - Foto copi Surat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Surat Pengantar (Sekertaris DP2KAD)
- Foto copi Surat Perintah Membayar oleh KPA
- Foto copi Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh Sri Rahayu. SIP
- Foto copi Surat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa
- Foto copi Surat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copi Ringkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copi Rincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copi Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD)
- Foto copi Jaminan Uang Muka
- Foto copi Pajak PPN dan PPh
- Foto copi Faktur Pajak
- 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu :
- Foto copi kwitansi Pembayaran
- Foto copi BAPembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4
- Foto copi Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh)
- Foto copi Permohonan Pembayan 80 % (Penyedia Barang)
- Foto copi BA. Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditanda tangani (KPA dan Penyedia Barang)
- Foto copi BA. Prestasi Pekerjaan di tandat tangani (KPA dan Penyedia Barang)
- Foto copi BA Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang)
- Foto copi BA. Pemeriksaan Barang ditanda tangani Panitia
- Foto copi Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia
- Foto copi Permohonan Pengalihan Pembayaran
- Foto copi Surat Kuasa (Penyedia Barang)
- Foto copi Surat Pengantar (Sekertaris DP2KAD)
- Foto copi Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP)
- Foto copi Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK
 - Foto copi Rincian Penggunaan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
 - Foto copi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditanda tangani oleh KPA.
 - Foto copi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditanda tangani oleh KPA.
 - Foto copi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cab Purworejo.
 - Foto copi Pajak (PPN dan PPh).
 - Foto copi faktur Pajak ditanda tangani Penyedia Barang.
6. Disita dari SRI RAHAYU, S.lp tanggal 06Mei 2013 berupa :-----
- 1 (satu) eksemplarfotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo No. 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.
7. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH., tanggal 16 Mei 2013 berupa:-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025726;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025820;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025828;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025829;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025830;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025831;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025832;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025833;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025842;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025843;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025846;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025847;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy putusan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011.
8. Disita dari ASTI RAHAYU tanggal 06 Mei 2013 berupa :-----
- Berita acara pembayaran Nomor : 64 / BA.Pem.Kend.R.4 / 2009.
 - Kwintansi pembayaran No kegiatan. 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp. 3.352.748.000,-
 - Surat Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPh dan PPh.
 - Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara serah terima pekerjaan 100 % Nomor : 65 / ST- Kend. R.4/ 2009 tanggal 24 Desember 2009.
- Berita acara prestasi pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.
- Berita acara penerimaan barang Nomor : 66 / BA / Pemer.Brg / Kend. R.4/ 2009 tanggal 24 Desember 2009.
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 63 / BA / Pemer.Brg / Kend. R.4/ 2009 tanggal 24 Desember 2009
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal).
- Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009.
- Surat Kuasa No. 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai pengalihan pembayaran.
- Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor 045.2/3796/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yaitu
- Surat Nomor SPP : 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009.
- Surat Nomor SPM : 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009.
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. SPP :162 / 1.20.05 / SPP-LS-BM / XII / 2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP.
- Surat Pengantar pada Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-
- Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/ XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-



- Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal).
 - Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp. 3.352.748.000,- ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Purworejo.
 - Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Purworejo 1 Desember 2009.
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 Nopember 2009.
 - Surat Jaminan Pelaksanaan No. Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.
 - Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kab Purworejo Nomor : 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang surat penetapan penyedia barang jasa pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 Kab. Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009.
 - Laporan dan usulan SPPBJ Nomor: 31/Lap.Usl/Kend.R.4/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
9. Disita dari SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM., tanggal 21 Mei 2013 berupa :-----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy bukti pendistribusian kendaraan dinas bermotor roda 4 milik pemerintah Kabupaten Purworejo hasil pengadaan tahun anggaran 2009;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo No. 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran,



Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeleuaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009.

10. Disita dari A. AZIS PRAYITNO, SE. tanggal 21 Mei 2013 berupa :

- 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 april 2013.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0008275 tanggal 4 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0007938 tanggal 10 – 12 – 2009.
- 1 (satu) lembar surat fotocopi CV. Karya Bhakti Pemuda berupa tanda bukti terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009.
- 1 (satu) Eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar nomor seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran.
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan pengembalian pajak lebih bayar tanggal 24 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan kesanggupan tanggal 23 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima Barang No. 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran.
- 2 (dua) lembar surat tanda terima STNK tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang.
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen kontrak asli Nomor 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009.

11. Disita dari CRISPINA SRI PAES PALENTINA tanggal 11 Juni 2013, berupa :-----

- 27 eksemplar fotocopy BPKB kendaraan roda 4 dengan perincian sebagai berikut:-----

| | No Polisi | NoBPKB | Type Kendaraan | Tahun Pembuatan |
|----|-----------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1 | AA-18-AC | G-1007013-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 2 | AA-146-AC | G-1007005-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 3 | AA-149-AC | G-1007004-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 4 | AA-142-AC | G-1006997-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 5 | AA-14-AC | G-1007010-I | Toyota Innova V Diesel | 2009 |
| 6 | AA-12-AC | G-1007017-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 7 | AA-21-AC | G-1007016-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 8 | AA-15-AC | G-1007012-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 9 | AA-148-AC | G-1007003-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 10 | AA-147-AC | G-1007002-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 11 | AA-150-AC | G-1007001-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 12 | AA-144-AC | G-1006999-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 13 | AA-143-AC | G-1006998-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 14 | AA-145-AC | G-100700-I | Toyota Avanza type E | 2009 |



| | | | | |
|----|-----------|-------------|----------------------|------|
| 15 | AA-137-AC | G-1006992-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 16 | AA-136-AC | G-1006991-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 17 | AA-151-AC | G-1007006-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 18 | AA-153-AC | G-1007008-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 19 | AA-152-AC | G-1007007-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 20 | AA-141-AC | G-1006996-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 21 | AA-19-AC | G-1007014-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 22 | AA-154-AC | G-1007009-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 23 | AA-140-AC | G-1006995-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 24 | AA-13-AC | G-1007011-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 25 | AA-20-AC | G-1007015-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 26 | AA-138-AC | G-1006993-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 27 | AA-139-AC | G-1006994-I | Toyota Avanza type E | 2009 |

12. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH. tanggal 18 Juni 2013, berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. No. Rekening 344344111.-----

“Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara”.-----

- Menetapkan agar para terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 102 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa I. **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.** dan terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa I. **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.** dan terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dan terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama : **2 (dua) bulan**;-----
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.** berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.673.336.354,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----

8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:-----

1. Disita dari NANANG AGUS GUTOMO, SE. Bin BASYRAN tanggal 18 April 2013 berupa:-----

- 1 (satu) bundel Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63/BA/Pemer. Brg/Kend. R. 4/2009 Tanggal 24 Desember 2009.-----

2. Disita dari SUMIRAT KARDI, tanggal 19 April 2013 berupa:-----

- 1 (satu) bundel dokumen kontrak No. 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009.-----
- Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.-----
- 1 (satu) bendel pengumuman lelang Nomor: 900 /2356 / PL.Barang / X / 09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari panitia pengadaan barang bidang pembiayaan dan pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo.-----
- Harga Perkiraan sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kend. Bermotor Roda 4 (empat) Tahun anggaran 2009 beserta lampirannya.-----

3. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH. tanggal 23 April 2013, berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotocopy surat berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 05 Nopember 2009 No. PO. 27/KBP/XI/09;-----



- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025725;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025834;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025835;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025836;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025837;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025838;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025839;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025840;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025841;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop
Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK
2140-0025844;-----



- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025845;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025848;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025849;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025850;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025851;-----
 - 3 (tiga) lembar fotocopy surat berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Jateng tanggal 10 Dec 2009 dan 29 Dec 2009;-----
 - 1 (satu) lembar tanda bukti terima sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;-----
 - 7 (tujuh) lembar fotocopy sertipikat (tanda bukti hak) No. 8607833 dari Kabupaten Purworejo.-----
4. Disita dari RAYMOND ARYADI, SE. tanggal 23 April 2013 berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Jateng No. AA 00968572 senilai Rp 300.000.000,-, No. AA 00968573 senilai Rp 186.668.000,-, dan No. AA 00968574 senilai Rp 186.668.000,-.....
- 1 (satu) lembar fotocopy cek BPD Jateng No. AB 00034203 sebesar Rp 673.336.364,-.....
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 08 Februari 2010.....

5. Disita dari PURWO SUPRAPTO. S.IP tanggal 24 April 2013 berupa :.....

- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu :
- Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka
- Foto copy BA. Pembayaran uang muka
- Foto copy Permohonan Pembayaran uang muka (Penyedia Barang)
- Foto copy Rincian Penggunaan Dana
- Foto copy Surat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia
- Foto copy Surat Pengantar (Sekertaris DP2KAD)
- Foto copy Surat Perintah Membayar oleh KPA
- Foto copy Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh SRI RAHAYU, SIP.
- Foto copy Surat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa
- Foto copy Surat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copy Ringkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copy Rincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD)
- Foto copy Jaminan Uang Muka
- Foto copy Pajak PPN dan PPh
- Foto copy Faktur Pajak
- 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu :
- Foto copy kwitansi Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy BAPembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4
- Foto copy Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh)
- Foto copy Permohonan Pembayaran 80 % (Penyedia Barang)
- Foto copy BA. Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditandatangani (KPA dan Penyedia Barang)
- Foto copy BA. Prestasi Pekerjaan di tandatangani (KPA dan Penyedia Barang)
- Foto copi BA Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang)
- Foto copy BA. Pemeriksaan Barang ditanda tangani Panitia
- Foto copy Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia
- Foto copy Permohonan Pengalihan Pembayaran
- Foto copy Surat Kuasa (Penyedia Barang)
- Foto copy Surat Pengantar (Sekertaris DP2KAD)
- Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP)
- Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK
- Foto copy Rincian Penggunaan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditanda tangani oleh KPA.
- Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditanda tangani oleh KPA.
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cab Purworejo.



- Foto copy Pajak (PPN dan PPh).
 - Foto copy faktur Pajak ditanda tangani Penyedia Barang.
6. Disita dari SRI RAHAYU, S.Ip tanggal 06 Mei 2013 berupa :
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo No. 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.
7. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH., tanggal 16 Mei 2013 berupa:-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025726;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025820;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025828;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025829;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025830;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025831;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025832;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025833;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025842;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025843;



- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025846;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025847;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy putusan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 08/Pdt.G/2011/PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011.
8. Disita dari ASTI RAHAYU tanggal 06 Mei 2013 berupa :
- Berita acara pembayaran Nomor : 64 / BA.Pem.Kend.R.4 / 2009.
 - Kwintansi pembayaran No kegiatan. 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp. 3.352.748.000,-
 - Surat Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPn dan PPh.
 - Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda.
 - Berita acara serah terima pekerjaan 100 % Nomor : 65 / ST- Kend. R.4/ 2009 tanggal 24 Desember 2009.
 - Berita acara prestasi pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.
 - Berita acara penerimaan barang Nomor : 66 / BA / Pemer.Brg / Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009.
 - Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 63 / BA / Pemer.Brg / Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009
 - Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal).
 - Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009.
 - Surat Kuasa No. 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai pengalihan pembayaran.
 - Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor 045.2/3796/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor SPP : 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009.
- Surat Nomor SPM : 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009.
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. SPP:162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP.
- Surat Pengantar pada Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-
- Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-
- Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal).
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp. 3.352.748.000,- ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Purworejo.
- Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Purworejo 1 Desember 2009.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 Nopember 2009.
- Surat Jaminan Pelaksanaan No. Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.
- Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kab Purworejo Nomor : 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang surat penetapan penyedia barang jasa pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 Kab. Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan dan usulan SPPBJ Nomor: 31/Lap.Usl/Kend.R.4/2009 tanggal 5 Nopember 2009.
9. Disita dari SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM., tanggal 21 Mei 2013 berupa :
- 1 (satu) eksemplar fotocopy bukti pendistribusian kendaraan dinas bermotor roda 4 milik pemerintah Kabupaten Purworejo hasil pengadaan tahun anggaran 2009;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo No. 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeleuaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009.
10. Disita dari A. AZIS PRAYITNO, SE. tanggal 21 Mei 2013 berupa :
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 april 2013.
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0008275 tanggal 4 Februari 2010.
 - 1 (satu) lembar surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0007938 tanggal 10 – 12 – 2009.
 - 1 (satu) lembar surat fotocopi CV. Karya Bhakti Pemuda berupa tanda bukti terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009.
 - 1 (satu) Eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar nomor seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran.
 - 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan pengembalian pajak lebih bayar tanggal 24 Februari 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan kesanggupan tanggal 23 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima Barang No. 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009.
- 1 (satu) lembar surat bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran.
- 2 (dua) lembar surat tanda terima STNK tanggal 31 Desember 2009.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang.
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen kontrak asli Nomor 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009.

11. Disita dari CRISPINA SRI PAES PALENTINA tanggal 11 Juni 2013, berupa :-----

- 27 eksemplar fotocopy BPKB kendaraan roda 4 dengan perincian sebagai berikut:-----

| | No Polisi | NoBPKB | Type Kendaraan | Tahun Pembuatan |
|---|-----------|-------------|----------------------|-----------------|
| 1 | AA-18-AC | G-1007013-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 2 | AA-146-AC | G-1007005-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 3 | AA-149-AC | G-1007004-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 4 | AA-142-AC | G-1006997-I | Toyota Avanza type E | 2009 |



| | | | | |
|----|-----------|-------------|------------------------|------|
| 5 | AA-14-AC | G-1007010-I | Toyota Innova V Diesel | 2009 |
| 6 | AA-12-AC | G-1007017-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 7 | AA-21-AC | G-1007016-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 8 | AA-15-AC | G-1007012-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 9 | AA-148-AC | G-1007003-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 10 | AA-147-AC | G-1007002-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 11 | AA-150-AC | G-1007001-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 12 | AA-144-AC | G-1006999-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 13 | AA-143-AC | G-1006998-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 14 | AA-145-AC | G-100700-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 15 | AA-137-AC | G-1006992-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 16 | AA-136-AC | G-1006991-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 17 | AA-151-AC | G-1007006-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 18 | AA-153-AC | G-1007008-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 19 | AA-152-AC | G-1007007-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 20 | AA-141-AC | G-1006996-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 21 | AA-19-AC | G-1007014-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 22 | AA-154-AC | G-1007009-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 23 | AA-140-AC | G-1006995-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 24 | AA-13-AC | G-1007011-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 25 | AA-20-AC | G-1007015-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 26 | AA-138-AC | G-1006993-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 27 | AA-139-AC | G-1006994-I | Toyota Avanza type E | 2009 |

12. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH. tanggal 18 Juni 2013, berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. No. Rekening 344344111.-----



“Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara”.

9. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 102 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 102 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg. ;-----

Menimbang, bahwa Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 102 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg.;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 27 Januari 2014 dari Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 27 Januari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I dengan seksama tertanggal 3 Pebruari 2014 dan tanggal 28 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----



Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 10 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 07 Pebruari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 07 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2014 dari Terdakwa II atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 24 Pebruari 2014 dari Terdakwa II dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Ub.Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang masing-masing bertanggal 10 Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Penasihat Hukum Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikor Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa **memori banding** dari **Jaksa Penuntut Umum** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tentang ketentuan pasal yang dibuktikan atas perbuatan terdakwa SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM. dan A. AZIS



PRAYITNO, SE. Bin AHMAD BASRI telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 keyakinan penuntut umum didasarkan pada :

- Unsur Melawan Hukum.
- Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Unsur agar supaya memberikan efek jera bagi Para Terdakwa maupun orang lain serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
 - Bahwa Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa **kontra memori banding** dari **Penasihat Hukum Terdakwa II** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Terdakwa II / Terbanding manolak semua alasan dan keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo Terhadap Putusan



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Semarang ;-----

- Terdakwa II / Terbanding menolak dengan tegas terhadap apa yang dipertahankan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikan unsur yang ada dalam pasal 2 ayat (1) yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dianggapnya unsur tersebut tidak pernah ada dan terbukti ;-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang mempertahankan dakwaan primair tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa **memori banding** dari **Penasihat Hukum Terdakwa II** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa II sependapat terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yaitu terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----



- Sedangkan keberatan Terdakwa II khususnya yang menyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;-----
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum ;-----
- Bahwa Terdakwa II telah memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya sehingga sebagai penyedia Jasa jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan dalam Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa **memori banding** dari **Penasihat Hukum Terdakwa I** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa I tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yang tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat sehingga pertimbangan hukumnya tidak tepat dan tidak benar ;-----



- Bahwa hakim tidak jeli didalam memeriksa dan memutus perkara ini karena tidak melihat fakta-fakta yang ada di dalam kontrak ;-----
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai unsur secara melawan hukum, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, yaitu merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, serta untuk dapat tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa **kontra memori banding** dari **Terdakwa II** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Termohon banding menolak terhadap apa yang telah didalilkan melalui memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yakni mengenai masalah berat ringannya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Terdakwa II mohon untuk dikesampingkan saja ;-----
- Bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil alih isi dalam surat dakwaan maupun



tuntutan Jaksa, tanpa melihat fakta dalam

persidangan ;-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat berlebihan tentang uang pengganti sebesar Rp.3.911.935.000,- yang dibebankan kepada Terdakwa II, hal ini tidaklah beralasan karena Jaksa tidak mempertimbangkannya dengan fakta-fakta persidangan ;-----
- Bahwa dari fakta tersebut Jaksa memaksakan kehendaknya dalam memberi tuntutan hukuman tanpa mempertimbangkan fakta hukum lain ;-----

Menimbang, bahwa **memori banding** dari **Terdakwa II** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Putusan sela Judex Facti terkait eksepsi terdakwa terhadap surat Dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas, pertimbangan Judex Facti tidak lengkap dan tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) ;-----
- Pertimbangan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi...” Judex Facti telah salah menafsirkan alat bukti surat, pertimbangan tidak lengkap (Onvoldoende Gemoti-veerd) dan ada



bertentangan (kontradiksi) pertimbangan mengenai unsur yang sama dengan terdakwa lain (SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.), padahal perbuatan materiil itu merupakan *Judex Facti* mengenai elemen yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah mengabaikan fakta hukum, tidak konsisten dan pertimbangannya tidak lengkap atau tidak sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta dari Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga dianggap telah termasuk dalam putusan ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat karena dinilai kurang memenuhi rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki dan mengenai alasan pertimbangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa karena pengadaan kendaraan dinas tersebut sampai perkara ini diperiksa belum ada penyelesaian sehingga hukuman kepada Para Terdakwa harus disesuaikan agar menyentuh rasa keadilan sebagaimana didambakan oleh para Justisiabalen (pencari keadilan) ;
- Bahwa sebagai shock therapy agar supaya memberikan efek jera bagi Para Terdakwa dan dapat berfungsi sebagai peringatan dan pencegahan, serta untuk memenuhi rasa keadilan ;-----
- Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya untuk mendidik Para Terdakwa sendiri tetapi juga contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak coba-coba melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa perihal memori banding dan kontra memori banding yang diajukan baik dari Jaksa Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri, walaupun Pengadilan Tinggi telah menanggapi atau mempertimbangkan secara khusus,maupun dengan pertimbangan putusan ini sudah dapat dianggap memberikan jawaban sehingga dengan pertimbangan putusan ini maka terhadap isi memori banding dan kontra memori banding secara tidak langsung dengan sendirinya, sudah terjawab dengan lengkap ;-----



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;-----
- Merubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Januari 2014 Nomor 102/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I. **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.** dan terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.**tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair



tersebut;-----

3. Menyatakan terdakwa I. **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.** dan terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dan terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan masing-masing selama : **2 (dua) bulan**;-----
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa II. **A. AZIS PRAYITNO, SE.** berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.673.336.354,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh



Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----

8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:-----

1. Disita dari NANANG AGUS GUTOMO, SE. Bin BASYRAN tanggal 18 April 2013

berupa:-----

- 1 (satu) bundel Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 63/BA/Pemer. Brg/Kend. R. 4/2009 Tanggal 24 Desember 2009.-----

2. Disita dari SUMIRAT KARDI, tanggal 19 April 2013 berupa:--

- 1 (satu) bundel dokumen kontrak No. 57/Kontr/Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009.-----
- Pekerjaan : Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.-----
- 1(satu) bendel pengumuman lelang Nomor: 900 / 2356 / PL.Barang/X/09 tanggal 7 Oktober 2009 beserta lampirannya dari panitia pengadaan barang bidang pembiayaan dan pengelolaan Aset Negara BP2KAD Kabupaten Purworejo.-----
- Harga Perkiraan sendiri/OE Pekerjaan Pengadaan Kend. Bermotor Roda 4 (empat) Tahun anggaran 2009 beserta lampirannya.-----

3. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH. tanggal 23 April 2013, berupa :-----



- 1 (satu) lembar fotocopy surat berkop CV Karya Bhakti Pemuda tanggal 05 Nopember 2009 No. PO. 27/KBP/XI/09;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025725;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025834;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025835;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025836;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025837;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025838;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025839;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025840;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025841;-----



- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025844;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025845;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025848;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025849;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025850;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025851;-----
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 10 Januari 2010 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Price List "GSO" Toyota Jawa Tengah dan DIY tertanggal 01 Oktober 2009;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Jateng tanggal 10 Dec 2009 dan 29 Dec 2009;-----
- 1 (satu) lembar tanda bukti terima sertifikat berkop Nasmoco tertanggal 25 Desember 2009;-----
- 7 (tujuh) lembar fotocopy sertipikat (tanda bukti hak) No. 8607833 dari Kabupaten Purworejo.-----



4. Disita dari RAYMOND ARYADI, SE. Tanggal 23 April 2013

berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009.-----
- 1 (satu) lembar fotocopy cek Bank Jateng No. AA 00968572 senilai Rp 300.000.000,-, No. AA 00968573 senilai Rp 186.668.000,-, dan No. AA 00968574 senilai Rp 186.668.000,-.-----
- 1 (satu) lembar fotocopy cek BPD Jateng No. AB 00034203 sebesar Rp 673.336.364,-.-----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 08 Februari 2010.-----

5. Disita dari PURWO SUPRAPTO. S.IP tanggal 24 April 2013

berupa :-----

- 1 (satu) bendel Pembayaran Tahap I (Uang Muka) yaitu:-----
- Foto copyKwitansi pembayaran uang muka
- Foto copyBA. Pembayaran uang muka
- Foto copyPermohonan Pembayaran uang muka (Penyedia Barang)
- Foto copyRincian Penggunaan Dana
- Foto copySurat Kuasa Potong Pajak dari Penyedia
- Foto copySurat Pengantar (Sekertaris DP2KAD)
- Foto copySurat Perintah Membayar oleh KPA
- Foto copyKelengkapan Dokumen Pengajuan SPP oleh SRI RAHAYU, SIP.
- Foto copySurat Pengantar Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa
- Foto copySurat Pengantar (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copyRingkasan (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)
- Foto copyRincian (Bendahara Pengeluaran dan PPTK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (Kuasa BUD)
- Foto copy Jaminan Uang Muka
- Foto copy Pajak PPN dan PPh
- Foto copy Faktur Pajak
- 1 (satu) bendel Pembayaran tahap II (80 %) yaitu :-----
- Foto copy kwitansi Pembayaran
- Foto copy BA Pembayaran Pengadaan Kendaraan Roda 4
- Foto copy Surat Kuasa Memotong Pajak (PPN dan PPh)
- Foto copy Permohonan Pembayaran 80 % (Penyedia Barang)
- Foto copy BA. Serah Terima Pekerjaan Kendaraan Roda 4 ditanda tangani (KPA dan Penyedia Barang)
- Foto copy BA. Prestasi Pekerjaan di tandat tangani (KPA dan Penyedia Barang)
- Foto copy BA. Penerimaan Barang ditandatangani (KPA dan Penyimpan Barang)
- Foto copy BA. Pemeriksaan Barang ditanda tangani Panitia
- Foto copy Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia
- Foto copy Permohonan Pengalihan Pembayaran
- Foto copy Surat Kuasa (Penyedia Barang)
- Foto copy Surat Pengantar (Sekertaris DP2KAD)
- Foto copy Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP (Sri Rahayu SIP)
- Foto copy Surat Pengantar ke KPA ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK.
- Foto copy Ringkasan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK
- Foto copy Rincian Penggunaan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan PPTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa ditanda tangani oleh KPA.
- Foto copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) ditanda tangani oleh KPA.
- Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD ke Bank Jateng Cab Purworejo.
- Foto copy Pajak (PPN dan PPh).
- Foto copy faktur Pajak ditanda tangani Penyedia Barang.

6. Disita dari SRI RAHAYU, S.Ip tanggal 06 Mei 2013 berupa :

- 1 (satu) eksemplarfotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo No. 188.4/0308/2009 tanggal 28 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada DP2KAD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009.

7. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH., tanggal 16 Mei 2013 berupa:-----

- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025726;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025820;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025828;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025829;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025830;-----



- 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025831;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025832;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025833;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025842;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025843;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025846;-----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penyerahan kendaraan berkop Nasmoco Magelang tanggal 23-12-2009 No. SPK 2140-0025847;-----
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy putusan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 08 / Pdt.G / 2011 / PN.Kbm tanggal 01 Agustus 2011;-----
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 389/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 06 Desember 2011.-----
8. Disita dari ASTI RAHAYU tanggal 06 Mei 2013 berupa :-----
- Berita acara pembayaran Nomor : 64 / BA.Pem.Kend.R.4 / 2009.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwintansi pembayaran No kegiatan. 1.20.05.01.02.55 tanggal 29 Desember 2009 (tulisan tangan) sebesar Rp. 3.352.748.000,-
- Surat Kuasa dari CV. Karya Bhakti Pemuda untuk memotong PPN dan PPh.
- Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 80% dari CV. Karya Bhakti Pemuda.
- Berita acara serah terima pekerjaan 100 % Nomor : 65 / ST- Kend. R.4/ 2009 tanggal 24 Desember 2009.
- Berita acara prestasi pekerjaan (tidak ada nomor surat) dari KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos.
- Berita acara penerimaan barang Nomor : 66 / BA / Pemer.Brg / Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009.
- Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 63 / BA / Pemer.Brg / Kend. R.4/2009 tanggal 24 Desember 2009
- Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. Karya Bhakti Pemuda ke KPA DPPKAD (tanpa tanggal).
- Surat Permohonan Pengalihan Pembayaran dari Nasmoco Magelang tanggal 23 Desember 2009.
- Surat Kuasa No. 41/kbp/XII/09 tanggal 23 Desember 2009 dari CV. Karya Bhakti Pemuda mengenai pengalihan pembayaran.
- Surat Pengantar dari Sekretaris DPPKAD Nomor 045.2/3796/2009 Tanggal 28 Desember 2009 yaitu -----
- Surat Nomor SPP : 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009.---
- Surat Nomor SPM : 162/1.20.05/SPM-LS-BM/XII/2009.--
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP No. SPP:162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 yang meneliti Sri Rahayu, SIP.
- Surat Pengantar pada Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,- -----
- Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BJ/XII/2009 Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 3.352.748.000,- -----
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-Barang dan jasa Nomor : 162/1.20.05/SPP-LS-BM/XII/2009 (tanpa tanggal).-----
- Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tanggal 28 Desember 2009 oleh KPA yaitu Setiyo Budi Wahyuno, S.Sos sebesar Rp. 3.352.748.000,- ditujukan untuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Purworejo.-----
- Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 28 Desember 2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Purworejo 1 Desember 2009. -----
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/3332/SPMK/Kend.R.4/2009 tanggal 11 Nopember 2009.-----
- Surat Jaminan Pelaksanaan No. Pel/1030/BG/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009.-----
- Keputusan Kepala Bidang DPPKAD Kab Purworejo Nomor : 027/3269/SPPBJ/Kend.R.4/2009 tentang surat penetapan penyedia barang jasa pekerjaan pengadaan kendaraan bermotor roda 4 Kab. Purworejo Tahun 2009 tanggal 5 Nopember 2009.-----
- Laporan dan usulan SPPBJ Nomor: 31 / Lap.Usl / Kend.R.4 / 2009 tanggal 5 Nopember 2009.-----

9. Disita dari SETIYO BUDI WAHYUNO, S.Sos. MM., tanggal 21 Mei 2013 berupa :-----



- 1 (satu) eksemplar fotocopy bukti pendistribusian kendaraan dinas bermotor roda 4 milik pemerintah Kabupaten Purworejo hasil pengadaan tahun anggaran 2009;-----
- 1 (satu) eksemplar fotocopy SK Bupati Purworejo No. 188.4/2/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeleuaran Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun Anggaran 2009 lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan berkop CV Karya Bhakti Pemuda tertanggal 23 Desember 2009.-----

10. Disita dari A. AZIS PRAYITNO, SE. Tanggal 21 Mei 2013 berupa :-----

- 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 202/KBP/IV/013 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Masalah BPKB tanggal 27 april 2013.-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0008275 tanggal 4 Februari 2010.-----
- 1 (satu) lembar surat Tanda Terima dari PT. Nasmoco Magelang No. 0007938 tanggal 10 – 12 – 2009.-----
- 1 (satu) lembar surat fotocopy CV. Karya Bhakti Pemuda berupa tanda bukti terima Sertifikat tanggal 25 Desember 2009.-----
- 1 (satu) Eksemplar surat asli Faktur Pajak Standar nomor seri 010.004-09.00000777 tanggal 25 Desember 2009 beserta lampiran.-----
- 1 (satu) lembar surat asli Nomor : 47/KBP/II/2010 dari CV. Karya Bhakti Pemuda perihal Permohonan pengembalian pajak lebih bayar tanggal 24 Februari 2010.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dilegalisir berupa Surat Pernyataan kesanggupan tanggal 23 Desember 2009.-----
- 1 (satu) lembar surat tugas nomor 17/ST/KBP/09 tanggal 26 Desember 2009.-----
- 1 (satu) lembar surat Tanda terima Barang No. 39/kbp/XII/09 tanggal 25 Desember 2009.-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima pembayaran PT. Wahana Sumber Baru Jogja Tanggal 11 Desember 2009.-----
- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan BPKB tanggal 13 April 2009.-----
- 1 (satu) lembar surat bukti setoran Bank BCA tanggal 11 Desember 2009 beserta lampiran.-----
- 2 (dua) lembar surat tanda terima STNK tanggal 31 Desember 2009. -----
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan Nomor: 02/NSM/MGL/II/2010 dari PT. Nasmoco Magelang.-----
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Bukti Penyerahan dari PT. Nasmoco Magelang.-----
- 1 (satu) Eksemplar Dokumen kontrak asli Nomor 57/Kontr./Kend.R.4/2009 tanggal 01 Desember 2009.----

11. Disita dari CRISPINA SRI PAES PALENTINA tanggal 11 Juni 2013, berupa :-----

- 27 eksemplar fotocopy BPKB kendaraan roda 4 dengan perincian sebagai berikut:-----

| | No Polisi | NoBPKB | Type Kendaraan | Tahun Pembuatan |
|---|-----------|-------------|------------------------|-----------------|
| 1 | AA-18-AC | G-1007013-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 2 | AA-146-AC | G-1007005-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 3 | AA-149-AC | G-1007004-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 4 | AA-142-AC | G-1006997-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 5 | AA-14-AC | G-1007010-I | Toyota Innova V Diesel | 2009 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|----|-----------|-------------|----------------------|------|
| 6 | AA-12-AC | G-1007017-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 7 | AA-21-AC | G-1007016-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 8 | AA-15-AC | G-1007012-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 9 | AA-148-AC | G-1007003-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 10 | AA-147-AC | G-1007002-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 11 | AA-150-AC | G-1007001-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 12 | AA-144-AC | G-1006999-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 13 | AA-143-AC | G-1006998-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 14 | AA-145-AC | G-100700-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 15 | AA-137-AC | G-1006992-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 16 | AA-136-AC | G-1006991-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 17 | AA-151-AC | G-1007006-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 18 | AA-153-AC | G-1007008-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 19 | AA-152-AC | G-1007007-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 20 | AA-141-AC | G-1006996-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 21 | AA-19-AC | G-1007014-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 22 | AA-154-AC | G-1007009-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 23 | AA-140-AC | G-1006995-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 24 | AA-13-AC | G-1007011-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 25 | AA-20-AC | G-1007015-I | Toyota Rush type S | 2009 |
| 26 | AA-138-AC | G-1006993-I | Toyota Avanza type E | 2009 |
| 27 | AA-139-AC | G-1006994-I | Toyota Avanza type E | 2009 |

10. Disita dari WARASTRA KAREBET AMRULLAH, SH. MH. tanggal 18 Juni 2013, berupa :-----

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran KCP Tidar atas nama Nasmoco PT. No. Rekening 344344111.-----

“Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara” :-----

9. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **8 APRIL 2014** oleh **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Anggota dan **DERMAWAN S DJAMIAN SH.MH.CN.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tanggal **28 Februari 2014** Nomor **16 / Pen.Pid.Sus / 2014 /PT.TPK.Smg.**, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan manapada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.A ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

HARDJONO C, SH.MH.

DERMAWAN S DJAMIAN SH.MH.CN.

Panitera Pengganti,

ELSYA RONI ROHAYATI, SH.